



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG

Jl. Veteran (Palabuan) No. 8 Sukamelang - Subang

PENGUMUMAN LELANG

Nomor : 40 /RT.01.3-Pu/3213/Sek-Kab/I/2020

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Subang dengan perantaraan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwakarta akan melaksanakan Lelang Penghapusan Barang Habis Pakai eks Pemilu Tahun 2019 berupa Surat Suara Pemilihan Pilpres dan Wapres, Surat Suara Pemilihan Anggota DPR RI, Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi, Surat Suara Pemilihan Anggota DPD, Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten, Kotak Suara Berbahan Kardus Duplex, dan Bilik Suara Berbahan Kardus Duplex dengan data sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Volume (Kg)	Harga Limit (Rp)	Uang Jaminan (Rp)
1.	Surat Suara Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden	6.330	8.862.000	100.000.000
2.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPR RI	39.286	55.000.400	
3.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Provinsi	28.483	39.876.200	
4.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPD	42.196	59.074.400	
5.	Surat Suara Pemilihan Anggota DPRD Kabupaten	39.521	55.329.400	
6.	Kotak Suara Berbahan Kardus Duplex	42.800	53.500.000	
7.	Bilik Suara Berbahan Kardus Duplex	12.380	15.475.000	
Dijual dalam satu paket total harga limit			287.117.400	

Pelaksanaan Lelang :

a. Lelang dilaksanakan secara online melalui situs <http://www.lelang.go.id> pada :

- Hari : Senin
- Tanggal : 03 Februari 2020
- Batas Akhir Penawaran : Pukul 11.00 WIB (Waktu Server)
- Alamat domin : <http://www.lelang.go.id>
- Tempat lelang : KPKNL Purwakarta
Jalan Siliwangi No.9 Purwakarta
- Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran

Persyaratan Lelang :

1. Obyek lelang dalam kondisi apa adanya (as is dan on site). Peserta lelang dianggap telah mengetahui dan menerima barang tersebut tanpa ada tuntutan apapun.
2. Pendaftaran Peserta Lelang dilakukan melalui email dengan menggunakan aplikasi lelang internet (ALI) yang dapat di akses melalui alamat situs internet <http://www.lelang.go.id> dengan mengunggah KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri. Tata cara mengikuti lelang dapat dilihat pada menu "Prosedur Lelang" dan "Syarat dan Ketentuan" pada alamat situs tersebut.

3. Peserta lelang yang bertindak sebagai kuasa dari badan hukum/badan usaha diwajibkan mengunggah Surat Kuasa dari direksi, akta pendirian perusahaan dan perubahannya, dan NPWP perusahaan dalam 1 (satu) file.
4. Peserta lelang wajib menyetorkan uang jaminan penawaran lelang melalui VA (Virtual Account) dan harus sudah efektif diterima oleh KPKNL Purwakarta selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum pelaksanaan lelang dan data identitas telah terverifikasi.
5. Nominal uang jaminan yang disetorkan ke rekening VA (Virtual Account) harus sama dengan nominal uang jaminan yang disyaratkan sesuai Pengumuman Lelang. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban Peserta Lelang.
6. Peserta Lelang dapat melihat fisik barang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 31 Januari 2020 jam 10.00 WIB s.d 16.00 WIB dengan posisi fisik Barang ada di Gudang I KPU Kabupaten Subang Jl. Veteran (Palabuan) No. 8 Sukamelang – Subang dan Gudang II KPU Kabupaten Subang Jl.Marsinu No.1 Cigadung - Subang
7. Penawaran dilakukan dengan cara "close bidding" (Penawaran tertutup). Setiap Peserta Lelang wajib melakukan penawaran paling sedikit sama dengan Nilai Limit.
8. Pembukaan Penawaran Lelang oleh Pejabat Lelang pada hari Senin, 03 Februari 2020 Pukul 11.00 WIB (Waktu Server)
9. Pemenang lelang yang ditunjuk wajib melakukan pelunasan harga lelang dan Bea Lelang Pembeli sebesar 2% (dua persen) melalui rekening KPKNL Purwakarta paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang.
10. Pemenang Lelang yang ditunjuk wajib membuat Surat Pernyataan bermaterai cukup yang menyatakan bersedia menghancurkan surat suara dengan cara dilebur atau didaur ulang dengan disaksikan oleh petugas KPU, sehingga fisik dan informasinya tidak dapat dikenali lagi.
11. Pengambilan barang oleh Pemenang Lelang di KPU Kabupaten Subang paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah pelunasan. Segala biaya yang terkait dengan pengambilan barang menjadi beban dan tanggungjawab Pemenang Lelang.
12. Apabila Pemenang Lelang tidak melunasi kewajibannya, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan disetorkan ke Kas Negara.
13. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kantor KPU Kabupaten Subang (Telp. 0260-418084)/ (CP.081321643488) a.n Gugum Purnama,SE atau (CP.085224431041) a.n Teguh Himawan,S.AN pada hari dan jam kerja.

Subang, 29 Januari 2020

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Subang



The image shows a circular official stamp in blue ink. The outer ring contains the text 'KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUBANG'. The inner part of the stamp has the word 'SEKRETARIAT' in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in blue ink that reads 'Furwani'. Below the signature, the name 'FURWANI' is printed in blue capital letters.